



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS SEMPOR 1**

Jalan.Kaligandu No.109 Jatinegara Sempor, Kode Pos 54471  
Telp.0812 2575 5014

Laman <https://puskesmassemporsatu.kebumenkab.go.id/>  
Pos-el puskesmassemporsatu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEMPOR 1**

Nomor : 440 / 15 / KEP / 2024

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDART PELAYANAN  
DI PUSKESMAS SEMPOR 1**

**KEPALA PUSKESMAS SEMPOR 1**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan diwajibkan menetapkan standart pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat Sempor 1;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a, perlu ditetapkan Keputusan KEPALA Pusat Kesehatan Masyarakat Sempor 1;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara );
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara );
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas

Tahun 2016

6. Peraturan Bupati Kebumen No 135 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas daerah
7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 445/428/KEP/2015 tentang Kategori Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah kerja;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Thn 2021 Tentang Perubahan Kedua Atan Peraturan Bupati nomor 38 Thn 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD UPTD Puskesmas;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- kesatu : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENETAPAN STANDART PELAYANAN DI PUSKESMAS SEMPOR 1
- kedua : Standart pelayanan yang dimaksud pada diktum kesatu adalah seperti terlampir dalam keputusan ini.
- ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Kesehatan Masyarakat Sempor 1.
- keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Di tetapkan di : Sempor  
Pada Tgl : 4 Januari 2024  
Kepala Puskesmas Sempor 1



Toto Kristiyanto